

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan memenuhi hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Kemiskinan terjadi karena ketidakberdayaan masyarakat untuk keluar dari permasalahan kemiskinan yang dihadapinya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat penting dikemukakan sebagai bagian terpenting dari berbagai strategi kebijakan yang dilaksanakan. Jumlah orang miskin tidak sepenuhnya berkurang, bahkan kemiskinan dapat digambarkan telah bertransformasi menjadi suatu masalah umum dan mendasar yang ada di masyarakat.

Negara berkembang seperti Indonesia sendiri tingkat kemiskinan bisa dibilang masih sangat tinggi. Tingkat kesenjangan ekonomi di Indonesia masih sangat terlihat jelas yang membuat negara Indonesia sulit untuk mengalami kemajuan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat persentase kemiskinan di Indonesia pada September 2023 adalah sebesar 9,36% atau sebanyak

25,90 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan pada September 2023 tercatat sebesar Rp.550.458,00/kapita/bulan. Secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp. 2.592.657,00/ kapita/bulan¹.

Salah satu wilayah di Indonesia yang tidak luput dari masalah kemiskinan itu sendiri adalah Provinsi Sumatera Barat. Luas wilayah Provinsi Sumatera Barat adalah 42.125 km² dengan jumlah penduduk pada Tahun 2023 adalah 5.757.205 jiwa². Dengan kondisi geografis dan keadaan masyarakat yang dengan keadaan ekonomi yang umumnya pada tingkat menengah ke bawah serta kebanyakan profesi dari masyarakatnya bekerja sebagai petani.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Sumatera Barat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data kemiskinan dari Badan Pusat statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat sebanyak 340,37 ribu jiwa atau sebanyak 5,95 persen dari keseluruhan jumlah penduduk di Sumatera Barat. Untuk lebih jelasnya terkait jumlah penduduk Miskin berdasarkan Kabupaten / Kota di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

¹ Badan Pusat Statistik.

² Ibid.

Tabel 1.1

**Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat
dari Tahun 2020-2023.**

Wilayah Kabupaten / Kota	Jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat dalam ribuan				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kepulauan Mentawai	13.22	13.37	14.31	13.74	13.76
Pesisir Selatan	36.51	35.46	37.41	33.78	35.09
Kab.Solok	29.74	29.28	30.36	27.16	27.33
Sijunjung	16.65	16.28	16.81	15.07	15.02
Tanah Datar	16.20	15.34	15.89	14.91	14.56
Padang Pariaman	29.48	28.98	30.41	26.44	26.93
Agam	33.10	33.31	34.26	31.33	33.41
Lima Puluh Kota	26.64	26.43	28.51	26.00	27.02
Pasaman	20.22	20.29	21.57	19.94	19.99
Solok Selatan	12.49	12.39	13.41	11.81	11.91
Dharmasraya	15.49	15.70	17.60	15.08	15.49
Pasaman Barat	31.53	31.64	34.97	32.91	33.52
Padang	42.44	42.17	48.44	42.37	41.97
Kota Solok	2.29	1.99	2.31	2.28	2.35
Sawahlunto	1.35	1.36	1.52	1.47	1.47
Padang Panjang	3.00	2.84	3.28	2.89	2.98
Bukittinggi	6.00	6.01	6.98	6.16	5.78
Payakumbuh	7.68	7.74	8.66	8.08	7.88
Pariaman	4.20	3.66	3.99	3.80	3.91
Jumlah	348.22	344.23	370.67	335.21	335.21

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat Tahun 2020-2022 mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat berjumlah 344,23 juta jiwa naik menjadi 370,67 juta jiwa, sedangkan pada Tahun 2021-2022 mengalami penurunan yang signifikan yaitu menjadi 335,21 juta jiwa. Sementara itu Kota Padang Panjang memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup kecil dengan jumlah penduduk miskin 2,84 ribu jiwa pada Tahun 2020, namun sedikit mengalami peningkatan

pada Tahun 2021 dengan jumlah 3,28 ribu jiwa dan kembali turun dengan jumlah 2,89 ribu jiwa pada Tahun 2022 dan mengalami kenaikan dengan jumlah 2,98 ribu jiwa pada tahun 2023.

Kota Padang Panjang adalah wilayah kota dengan luas 2.300 Ha atau sekitar 0.05% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis Padang Panjang terletak antara 1000-20' dan 1000-27' Bujur Timur serta 00-27' dan 00-30' Lintang Selatan. Kota Padang Panjang mempunyai batas sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan X Koto, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batipuh, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan X Koto, sedangkan sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan X Koto yang mencakup 2 kecamatan yaitu Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur di mana masing-masing terdiri dari 8 (delapan) kelurahan.

Kota Padang Panjang juga salah satu daerah yang tidak luput dari masalah perekonomian. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dalam rangka meningkatkan perekonomian Daerah Kota Padang Panjang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang distribusi struktur ekonomi Kota Padang Panjang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.2

Distribusi Struktur Ekonomi Kota Padang Panjang terhadap PRDB Tahun 2019-2023 dalam (%)

NO	Kategori	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.05	5.15	5.15	5.14	5.08
2	Pertambangan dan Penggalian	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26
3	Industri Pengolahan	8.41	8.43	8.43	8.31	8.34

4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24
6	Konstruksi	9.95	9.83	9.83	9.51	9.67
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18.43	17.96	17.51	18.14	18.15
8	Transportasi dan Pergudangan	12.86	11.77	11.84	11.94	12.20
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.95	2.64	2.75	2.82	2.82
10	Informasi dan Komunikasi	8.79	9.52	9.65	9.78	9.88
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.04	4.15	4.48	4.42	4.26
12	Real Estate	3.55	3.59	3.53	3.50	3.61
13	Jasa Perusahaan	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Kewajiban Jaminan Sosial	9.49	10.09	10.29	9.60	9.29
15	Jasa Pendidikan	9.55	10.14	9.89	9.98	9.59
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.39	1.54	1.59	1.55	1.59
17	Jasa Lainnya	4.87	4.51	4.65	4.76	4.91

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa struktur ekonomi Kota Padang Panjang didominasi oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor, kemudian disusul oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan dan Industri Pengolahan. Kontribusi ketiga sektor tersebut secara rata-rata masing-masingnya adalah sebesar 18.50%, 13.43% dan 10.10%. Bisa dilihat juga stagnansi pada seluruh struktur ekonomi pada Tahun 2020 dan 2021 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Struktur Perekonomian Kota Padang Panjang juga mengacu pada Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang. Perkembangan pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu indikator yang penting dalam menunjukkan keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah, salah satunya dalam penanganan masalah kemiskinan di Kota Padang Panjang. Artinya, semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka semakin bagus kinerja Pemerintah

Daerah. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang bisa dilihat dari

Tabel berikut:

Tabel 1.3
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2023 dalam (%)

Tahun	Padang Panjang	Sumatera Barat
2019	5,59	5.05
2020	-1,44	-1,60
2021	3.46	2.29
2022	4.39	3.56
2023	4.84	4.62

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2024

Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang pada Tahun 2019 berada dalam keadaan yang stabil, namun pada Tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang berdasarkan lapangan usaha bisa dilihat dari tabel 1. 5 berikut ini:

Tabel 1.4
Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang Berdasarkan Lapangan Pekerjaan dalam (%)

NO	Kategori	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.65	1.29	4.99	5.54	1.87
2	Pertambangan dan Penggalian	0.47	-2.64	2.23	2.20	4.47
3	Industri Pengolahan	-2.75	-2.41	2.44	2.40	4.79
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2.36	-6.84	2.96	2.98	3.53
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.64	1.36	4.43	4.24	2.33
6	Konstruksi	6.04	-3.25	1.02	2.45	6.43
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.23	-1.01	3.20	5.28	4.29

8	Transportasi dan Pergudangan	7.05	-11.12	4.19	3.19	5.62
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.23	-12.04	7.38	10.47	6.52
10	Informasi dan Komunikasi	8.28	8.33	5.42	6.53	7.51
11	Jasan Keuangan dan Asuransi	2.19	0.97	8.72	4.52	3.57
12	Real Estate	5.45	0.11	2.17	5.42	6.16
13	Jasa Perusahaan	5.11	-4.45	1.05	6.30	6.64
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Kewajiban Jaminan Sosial	6.60	-0.72	0.73	-1.05	1.91
15	Jasa Pendidikan	9.33	5.91	1.51	5.21	1.73
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.49	7.14	5.22	4.43	7.42
17	Jasa Lainnya	9.27	-9.66	6.80	11.02	8.13

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang Tahun 2024

Bila dilihat dari lapangan usaha, selama periode 2019-2023 terdapat beberapa lapangan usaha utama yang memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi seperti Usaha Informasi dan Komunikasi, Jasa Pendidikan dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Namun secara rata-rata seluruh bidang usaha mengalami penurunan drastis pada Tahun 2020 dan 2021. Karena hal tersebut pemerintah melakukan *recovery* atau perbaikan dalam pertumbuhan ekonomi yang sempat terhenti karena pandemi tersebut.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang Panjang adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan sendiri dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sementara penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Terdapat juga garis kemiskinan Non Makanan yang didefinisikan

sebagai kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya³.

Beberapa tahun terakhir ini angka kemiskinan di kota Padang Panjang mengalami fluktuasi. Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang yang mengalami penurunan yang signifikan pada Tahun 2020 dan 2021, tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang juga mengalami peningkatan yang signifikan. Untuk lebih jelasnya, angka perkembangan kemiskinan Kota Padang Panjang bisa dilihat dari tabel 1.6 berikut:

Tabel 1.5
Angka Kemiskinan Kota Padang Panjang

NO	TAHUN	Tingkat Perkembangan Kemiskinan
1	2019	5.60
2	2020	5.24
3	2021	6.92
4	2022	5.14
5	2023	5.24

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat perkembangan kemiskinan Kota Padang Panjang mengalami penurunan yang signifikan pada Tahun 2019 sampai 2020. Namun pada Tahun 2021 perkembangan kemiskinan Kota Padang Panjang kembali melonjak naik. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala pemerintahan dalam penanganan kemiskinan yang terjadi di wilayah Pemerintah Kota Padang Panjang yang salah satunya adalah pandemi Covid-19 yang menghambat aktivitas masyarakat.

³ Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2022.

Salah satu masalah kemiskinan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang Panjang adalah masalah kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial. Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity).⁴

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang melakukan rehabilitasi dan pembenahan pada sektor perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu usaha Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dalam menangani permasalahan kemiskinan tersebut adalah dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 58 tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Dalam rangka penanganan permasalahan kemiskinan yang terjadi di Kota Padang Panjang, Dalam hal ini Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau yang disingkat dengan SPKD Kota Padang Panjang merupakan dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai pedoman dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2018 sampai dengan 2023⁵.

⁴ Pedoman Kemiskinan Ekstrem, 2022.

⁵ Peraturan Wali Kota Padang Panjang No 58 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

Isi dari SPKD tersebut tertera beberapa aspek utama yang menjadi patokan dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Padang Panjang. Salah satu indikator yang tertera pada SPKD tersebut tertera pada Pasal 6 yaitu mengenai kelembagaan yang menjadi koordinator utama dalam hal kebijakan dan program dalam rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Padang Panjang. Berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Propinsi dan Kabupaten/Kota, maka Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 ditetapkan dengan keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 48 Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019.

Tugas dan fungsi utama TKPK adalah koordinasi dan pengendalian program-program penanggulangan kemiskinan di daerah. TKPK merupakan bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan yang menggerakkan strategi yang lain melalui instrumen koordinasi dan pengendalian agar kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang direncanakan dan bersifat lintas sektor berjalan secara sinergis. Dalam operasional sehari-hari, TKPK dapat membentuk Tim teknis yang bertugas memfasilitasi koordinasi antara TKPK dengan satuan kerja lainnya di daerah.

Beberapa instrumen koordinasi dan pengendalian yang dapat dijalankan oleh TKPK adalah :

- 1) Melalui Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), dengan mengkoordinasikan penyusunannya, TKPK dapat mendorong RPJMD lebih memprioritaskan penanggulangan kemiskinan dengan integrasi SPKD dalam RPJMD.

- 2) Mengkoordinasikan penajaman perencanaan program penanggulangan kemiskinan dalam dokumen Renstra, Renja dan RKPD.
- 3) Melaksanakan Rapat Koordinasi TKPK.
- 4) Mengembangkan sistem Monev terhadap program-program penanggulangan kemiskinan di daerah.
- 5) Menyusun laporan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di daerah.
- 6) Mengelola pengaduan masyarakat.

TKPK sendiri adalah kelompok organisasi yang terdiri dari berbagai macam OPD yang terkait dengan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Padang Panjang. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang sebagai *Leading Sector* atau Koordinator dalam melaksanakan Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Padang panjang tidak hanya melibatkan satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja, namun dilakukan melalui sinergi, integrasi, dan koordinasi dengan sektor lainnya. Kondisi ini juga termakbul oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang melalui wawancara berikut ini:

“...Dalam percepatan penanggulangan kemiskinan ini ini tidak hanya dilakukan oleh Bappeda saja, namun ada keterlibatan sektor lainnya seperti Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Komunikasi dan Informasi, dan beberapa lembaga lain. Bappeda tentu melakukan tugas kami sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai koordinator dalam pelaksanaan kebijakan ini dan kami disini mengawasi program-program yang dijalankan oleh OPD yang terlibat dalam kebijakan ini...” (Wawancara bersama Januardi S.S, M.Si Kepala Bidang Penelitian dan pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang, 19 Juni 2023 Pukul 09:30 WIB)

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut di atas adanya keterlibatan OPD lainnya sebagai implementasi dari pelaksanaan Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan tidak cukup hanya dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah saja melainkan banyak sektor lainnya. Keikutsertaan OPD lainnya dalam pelaksanaan Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan tercermin dengan dikeluarkannya SK Walikota Padang Panjang Nomor 84 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang Panjang.

Salah satu keberhasilan dari penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang adalah pengentasan kemiskinan ekstrem. Dikutip dari berita online beritapublik.id, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang Panjang Arius Jonaidi, M.E tanggal 11 November 2022 yaitu:⁶

“...Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Kemiskinan Ekstrem di Padang Panjang Nol Persen. Data yang sama dilansir Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dalam bentuk Data Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Hal ini menjadikan Kota Padang Panjang sebagai satu-satunya daerah yang persentase kemiskinan ekstremnya berada diangka 0,00 persen di Provinsi Sumatera Barat...”

Berdasarkan berita diatas dapat diketahui bahwa berdasarkan dari survei Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, kemiskinan ekstrem di Kota Padang

⁶ <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/684451/satu-satunya-di-sumbar-bps-kemiskinan-ekstrem-di-padang-panjang-nol> diakses pada 11 Juni 2023 Pukul 16.00 WIB.

Panjang berada pada angka 0.0% dan merupakan satu-satunya wilayah di Sumatera Barat yang tingkat kemiskinan ekstremnya berada pada angka 0,0%. Namun temuan penelitian menemukan bahwa kemiskinan ekstrem di Kota Padang Panjang masih belum sepenuhnya dihilangkan.

Menurut Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa hal utama yang harus diperhatikan dalam implementasi suatu kebijakan adalah bagaimana standar dan target dari kebijakan itu tercapai⁷. Namun dari temuan penelitian menemukan bahwa dengan adanya standar kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Padang Panjang yaitu Keputusan Walikota Padang Panjang nomor 58 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Padang Panjang dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, target kebijakan dimana salah satunya adalah penanganan kemiskinan ekstrem di Kota Padang Panjang masih belum terealisasi dengan sempurna.

Sebagai sarana atau alat kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan Kota Padang Panjang, TKPK memiliki sumber daya manusia yang tercantum dalam Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 84 Tahun 2021 tentang Susunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang Panjang. Untuk lebih jelasnya susunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan Keputusan Wali Kota Padang Panjang Nomor 84 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang Panjang bisa dilihat pada tabel berikut:

⁷ Van Meter, Van Horn. (1975). *The Policy Implementation Process*. Hlm 462

Tabel 1.6

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang Panjang

NO	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
I	Wali Kota Padang Panjang	Penanggung Jawab
II	Wakil Wali Kota Padang Panjang	Ketua
III	Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang	Wakil Ketua
IV	Kepala Bappeda Kota Padang Panjang	Sekretaris
V	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Peremberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang	Wakil Sekretaris
VI	Kelompok Pengelola Program	
	a. Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu	
	1. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang	Koordinator
	2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang	Anggota
	3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang	Anggota
	4. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Peremberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang	Anggota
	5. Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang	Anggota
	6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang	Anggota
	7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang	Anggota
	8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang	Anggota
	9. Camat Padang Panjang Barat	Anggota
	10. Camat Padang Panjang Timur	Anggota
	11. Ketua Badan Amil Zakat Kota Padang	Anggota
	b. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku UMKM	
	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang	Koordinator Wakil Koordinator

	2. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang	Anggota
	3. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang	Anggota
	4. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang	Anggota
	5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang	Anggota
	6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang	Anggota
	7. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang	Anggota
	8. Kepala Dinas Pembangunan Kota Padang Panjang	Anggota
	9. Kepala Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang	Anggota
	10. Kepala Bagian Perekonomian Setdako Padang Panjang	Anggota
	11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Padang Panjang	Anggota
	12. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang	Anggota
	13. Kepala KCP BNI Padang Panjang	Anggota
	14. Kepala Cabang BRI Padang Panjang	Anggota
	15. Kepala Bank Nagari Padang Panjang	Anggota
	16. Direktur PDAM Kota Padang Panjang	Anggota
	17. Perwakilan Masyarakat	Anggota
	- Ketua Kerapatan Adat Nagari Gunung	Anggota
	- Ketua Kerapatan Adat Nagari Bukit Surungan	Anggota
	- Ketua Kerapatan Adat Nagari Lareh Nan Panjang	Anggota
	- Ketua Bundo Kandung Kota Padang Panjang	Anggota
	18. Perwakilan Dunia Usaha	Anggota
	- Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Padang Panjang	Anggota
	- Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kota Padang Panjang	Anggota
	19. Perwakilan Kepentingan	Anggota
	- Ketua Forum Kota Sehat Kota Padang Panjang	Anggota
VII	Sekretariat TKPK	

1. Sekretaris Bappeda Kota Padang Panjang	Koordinator
2. Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang	Wakil Koordinator
3. Kepala Bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Bappeda Kota Padang Panjang	Anggota
4. Kepala Bidang perencanaan Makro, Evaluasi dan Informasi Pembangunan pada Bappeda Kota Padang Panjang	Anggota
5. Kepala Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam dan Infrastruktur pada Bappeda Kota Padang Panjang	Anggota
6. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kota Padang Panjang	Anggota
7. Kepala Bagian Kesra pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang	Anggota
8. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat daerah Kota Padang Panjang	Anggota
9. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penangan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Peremberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang	Anggota
10. Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia Pada Bappeda Kota Padang Panjang	Anggota
11. Kepala Sub Bidang Sosial Budaya pada Bappeda Kota Padang Panjang	Anggota
12. Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Bappeda Kota Padang Panjang	Anggota
13. Jabatan Pelaksaaan pada Bappeda Kota Padang Panjang (Ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas)	Anggota

Sumber: SK WaliKota Padang Panjang Nomor 84 Tahun 2021.

Berdasarkan tabel diatas dilihat sumber daya manusia pada TKPK Kota Padang Panjang. Komposisi sumber daya manusia pada TKPK tersebut diisi oleh pihak-pihak yang didominasi menduduki jabatan struktural seperti Kepala Dinas dan Kepala Bidang. Temuan yang penelitian dilapangan adalah bahwa sumber daya manusia yang diisi oleh jabatan Kepala Dinas dan Kepala Bidang ini, sudah

mengalami pergantian jabatan sehingga staff yang baru pindah tersebut belum memberitahu dan menunjuk staff-staff yang kompeten untuk menggantikan posisinya dalam menjalankan kegiatan pada TKPK, tentu saja hal ini berpengaruh terhadap jalannya Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Padang Panjang.

Sumber daya finansial dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Padang Panjang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat. Pada saat ini anggaran yang dialokasikan untuk melakukan *recovery* pasca covid-19, sehingga anggaran yang sudah di rencanakan untuk pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan belum dapat terlaksana sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya.

Van Metter dan Van Horn berpendapat bahwa selain standar dan target kebijakan, sumber daya merupakan faktor kedua yang menjadi penentu utama dari proses implementasi kebijakan dimana hal tersebut bisa mencakup anggaran maupun intensif dalam pelaksanaan kebijakan yang mampu meningkatkan atau meningkatkan keefektifan dalam pelaksanaan kebijakan⁸.

Dapat dilihat pada tabel di bawah ini terkait dengan program kerja terkait penanggulangan kemiskinan Kota Padang Panjang dari beberapa OPD pada tahun 2022 sebagai berikut ini:

⁸ Ibid Hlm 465

Tabel 1.7
Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Kota Padang Panjang Tahun 2022

NO	OPD	Program
1	Dinas Pertanian dan Pangan	- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2	Dinas Kesehatan	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	- Program Pengembangan Usaha Mikro dan Menengah
4	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	- Program Pengembangan Perumahan - Program Kawasan Pemukiman
5	Sekretariat Daerah	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
6	Dinas Sosial P2KBP3A	- Program Rehabilitasi Sosial - Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Program Peningkatan Kesempatan Kerja - Program Bangunan Tempat Tinggal dan Pemberdayaan Komunitas Pemukiman - Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Publik

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Berdasarkan tabel diatas beberapa program yang sudah direncanakan oleh masing-masing OPD yang terlibat dalam TKPK Kota Padang Panjang, Keterbatasan Sumber Daya Finansial dan adanya *refocusing* dana membuat beberapa program kerja dari OPD-OPD terkait mengalami hambatan dan belum terlaksana sebagaimana mestinya.

Selain dari standar dan target kebijakan dan sumber daya, terdapat empat faktor tambahan yang menjadi penentu dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, dimana salah satu faktornya adalah komunikasi. Temuan dari penelitian ini adalah anggota dari TKPK tersebut terdiri dari berbagai OPD yang tentu akan berpengaruh

kepada komunikasi dan koordinasi masing-masing anggota. Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial P2KBP3A Kota Padang Panjang sebagai berikut ini:

“...kendala yang paling sering kami hadapi dalam penanggulangan kemiskinan ini adalah kurangnya koordinasi antar OPD dalam melakukan kegiatan, hal ini terjadi karena Dinas-Dinas yang lain sibuk dengan program mereka masing-masing dan jarang melakukan rapat koordinasi rutin...” (Wawancara bersama Rita Azzahra S.Km Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial P2KBP3A Kota Padang Panjang, 24 Mei 2023 Pukul 10:00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa salah satu kendala dalam penanggulangan kemiskinan Kota Padang Panjang adalah kurangnya koordinasi antar OPD yang terkait dalam kebijakan tersebut karena OPD-OPD terkait lebih terfokus dalam menjalankan program masing-masing dan seringkali melewatkan rapat koordinasi rutin sehingga penyampaian informasi tidak efektif.

Faktor penting lain yang mempengaruhi penanggulangan kemiskinan Kota Padang Panjang adalah Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik pada masyarakat Kota Padang Panjang. Seperti yang kita ketahui bahwa kehidupan sosial masyarakat perkotaan, dimana masing-masing individu kurang memperhatikan kehidupan bermasyarakat dan pada umumnya lebih mementingkan kepentingan pribadi diatas kepentingan bersama. Hal ini terlihat dari kasus yang sering terjadi pada masyarakat Kota Padang Panjang dimana tidak meratanya pemberian bantuan dari Dinas P2KBP3A Kota Padang Panjang dikarenakan adanya penduduk yang memalsukan identitas oleh masyarakat di luar kota. Hal ini dibenarkan oleh Kepala

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial P2KBP3A Kota Padang Panjang dalam wawancara berikut ini:

“...kasus yang sering menjadi kendala bagi dinstos ini adalah masyarakat luar kota yang merubah domisilinya di Kartu Keluarga (KK), orang luar Kota Padang Panjang seperti Padang Pariaman maupun Lima Puluh Kota, hal ini mereka lakukan karena mereka memiliki keluarga yang tinggal di Padang Panjang sehingga ketika ditanya tempat tinggal untuk memastikan identitas, mereka menunjukkan rumah saudara mereka sebagai bukti. Kebiasaan ini sudah terjadi dari lama sehingga mempengaruhi kuota bantuan untuk penduduk asli Padang Panjang dalam menerima bantuan dari Pemerintah....” (Wawancara bersama Rita Azzahra S.Km Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial P2KBP3A Kota Padang Panjang, 24 Mei 2023 Pukul 10:00 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas adanya perilaku masyarakat yang memalsukan identitas demi mendapat bantuan dari pemerintah tentu sangat mengganggu berjalannya program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam pelaksanaan Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Padang Panjang dalam pencapaian kuota bantuan untuk membantu masyarakat asli Kota Padang Panjang. Hal ini berakibat pada tidak tercapainya target pada Rencana Aksi Tahunan (RAT) yang sudah ditetapkan.

Faktor penting lainnya yang mempengaruhi penanggulangan kemiskinan Kota Padang panjang adalah sikap pelaksana dalam memahami kebijakan yang dilaksanakan. Temuan penelitian pada kasus ini adalah permasalahan yang terdapat pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap OPD yang terkait ke dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan memiliki program masing-masing dalam

menjalankan Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Padang Panjang. Dalam hal ini program Kusuma Wijaya yang digagas oleh Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang menjadi salah satu program unggulan dari TKPK dalam mendorong tercapainya tujuan dari penanggulangan kemiskinan. Program Kusuma Wijaya adalah salah satu program dari TKPK dimana Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang memberi pelatihan berupa pengembangan usaha dan pemberdayaan usaha serta memberi fasilitas pada UMKM. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang pada wawancara berikut ini:

“...program Kusuma Wijaya ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada wirausaha berupa pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya yang ada serta memberi fasilitas kepada UMKM di Kota Padang Panjang namun program ini hanya diberikan untuk masyarakat yang sudah mempunyai usaha. Program ini tidak berlaku kepada masyarakat miskin yang ingin memulai usaha...” (Wawancara dengan Rini Lisdayani Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang pada 19 Juni 2023 pukul 10:30 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa program Kusuma Wijaya yang menjadi program unggulan dari TKPK memiliki target yang kurang tepat dimana program ini hanya bertujuan membantu masyarakat yang sudah mempunyai usaha. Sebagai program usaha dalam penanggulangan kemiskinan seharusnya TKPK memfokuskan program tersebut pada memberi fasilitas kepada

masyarakat kurang mampu yang ingin merintis suatu usaha untuk meningkatkan perekonomian mereka yang mana hal ini bisa menunjang tercapainya tujuan dari Kebijakan percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Padang Panjang.

Dari seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang tersebut dimana masih terdapat kendala dalam pelaksanaan programnya. Pemerintah tetap mengeluarkan berita berupa turunnya tingkat kemiskinan ekstrem di kota padang panjang sampai 0% dimana hal tersebut membuat Kota Padang Panjang menjadi satu-satunya kota di Sumatera Barat yang memiliki tingkat kemiskinan ekstrem pada tingkat 0%. Oleh karena itu, berlandaskan kejadian-kejadian tersebut peneliti tertarik untuk membuat penelitian lebih lanjut terkait Implementasi Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Padang Panjang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian yaitu: "Bagaimana Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Padang Panjang?"

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Padang Panjang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memiliki kontribusi untuk mengembangkan ilmu Administrasi Publik, karena adanya kajian-kajian Administrasi Publik terhadap konsentrasi kebijakan publik terutama tentang implementasi program. Oleh karena itu, penelitian mampu memberikan wawasan serta pengetahuan tambahan bagi mahasiswa administrasi publik lainnya. Dan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah referensi penelitian yang relevan dalam penelitian selanjutnya terkait permasalahan ini..

1.4.2 Manfaat Praktis

Dilihat dari dimensi praktis penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi kepada berbagai pihak termasuk pemerintah, khususnya bagi Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.